


PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN ULAMA MAZHAB (TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 959/PTP.P/2020/PN.BDG)

Wulan Permata Sari ^{1*}

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: wpermatasari22@gmail.com

*correspondence

 DOI: 10.15575/al-madzhab.v2i2.2415

Received: November 2025; Accepted: Desember 2025; Published: Desember 2025

Abstract: Marriage in Indonesia is regulated based on religious and positive law provisions, as stipulated in Law No. 1 of 1974, which requires that marriages be valid according to the religious laws of each party. In practice, religious differences often give rise to legal issues when couples file for interfaith marriage in court. This article aims to analyze the legal basis and considerations of judges in granting interfaith marriage applications through Bandung District Court Decision Number 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, as well as to assess its validity according to Indonesian positive law and the views of religious scholars, along with its legal implications. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach through a literature study, with primary data sources in the form of Bandung District Court Decision Number 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg., and secondary data in the form of related literature. The results of the study show that the judge granted the request for interfaith marriage through an interpretation of the absence of regulations in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. However, from a positive law perspective, the legality of interfaith marriage is still considered weak because it is not in line with the principle that the validity of marriage is determined by the religious law of each party. The views of the scholars of the mazhab also show differences of opinion, with the majority of

them believing that the *mafsadat* (harm) of interfaith marriage is greater than its maslahat (benefit), thus potentially causing legal uncertainty for the couple and their offspring.

Keywords: Interfaith marriage, Indonesian positive law, Islamic scholars, Bandung District Court decision.

Abstrak: Perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan agama dan hukum positif, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan sahnyanya perkawinan menurut hukum agama masing-masing pihak. Dalam praktiknya, perbedaan agama sering menimbulkan persoalan hukum ketika pasangan mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, serta menilai keabsahannya menurut hukum positif Indonesia dan pandangan ulama mazhab beserta dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg., dan data sekunder berupa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melalui penafsiran terhadap adanya kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dari perspektif hukum positif, legalitas perkawinan beda agama masih dinilai lemah karena tidak sejalan dengan asas bahwa sahnyanya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Pandangan ulama mazhab pun menunjukkan adanya perbedaan pendapat, mayoritas berpandangan bahwa *mafsadat* perkawinan beda agama lebih besar daripada maslahatnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi pasangan dan keturunannya.

Kata-kata Kunci: Perkawinan beda agama, hukum positif Indonesia, Ulama Mazhab, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan, terlebih di Indonesia terdapat enam agama resmi yang diakui oleh Negara, yaitu diantaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (*confusius*) yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.¹ Dalam hal ini, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi pluralisme. Di tengah era globalisasi saat ini yang ditandai dengan adanya perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi, tentunya memberikan pengaruh besar terhadap hubungan antar umat beragama satu sama lain. Di antara pluralisme dan hubungan antar umat beragama inilah tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama atau aliran kepercayaan.

¹ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 1 (1965).

Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua insan, lebih dari itu erat kaitannya dengan aturan kerohanian atau keagamaan seseorang. Dalam persoalan keagamaan, setiap agama memiliki aturan sendiri terkait pelaksanaan perkawinan, sehingga pada dasarnya peraturan atau pelaksanaan perkawinan dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinannya. Dalam hal ini pemerintah sudah menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai rujukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain mengatur seseorang dalam perbuatan hukum, juga mengatur dalam hal keagamaan, dikarenakan sah atau tidaknya sebuah perkawinan dikembalikan lagi kepada hukum agamanya masing-masing walaupun dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat, baik itu dilaksanakan secara tertutup maupun secara terang-terangan. Sementara itu, pasal 26 KUHPerdara menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, yakni hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Artinya, perkawinan yang sah berdasarkan KUHPerdara hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat, yaitu:

1. Syarat materil, yakni inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi:
 - a) Syarat materil mutlak yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Meliputi:
 - 1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdara).
 - 2) Persetujuan dari calon suami dan isteri (Pasal 28 KUHPerdara).
 - 3) Interval 300 hari bagi seorang Wanita yang pernah kawin dan ingin kawin Kembali (Pasal 34 KUHPerdara).
 - 4) Harus ada izin dari orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35-Pasal 49 KUHPerdara).
 - b) Syarat materil relatif, yakni ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas:
 - 1) Larangan kawin dengan keluarga sedarah.
 - 2) Larangan kawin karena zina.
 - 3) Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.

2. Syarat formal, yakni syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak (Pasal 50 KUHPerdara).²

Selain itu, adapula perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai perkawinan beda agama, di antaranya yaitu mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita *musyrik* hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita *ahlu al-kitab* sekalipun *ahlu al-kitab* tersebut meyakini trinitas (yang terpenting memiliki kitab Samawi). Sedangkan menurut mazhab Maliki terkait perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu; pertama, menikah dengan wanita *kitabiyah* hukumnya makruh mutlak (baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*), namun makruhnya menikahi wanita *harbiyah* lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara *Mutlaq*.³

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, mengenai izin perkawinan beda agama antara Jefri Indraputra (beragama Islam) dan Stefani Emilia (beragama Katolik), para pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan meskipun berbeda keyakinan. Permohonan tersebut kemudian diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, hingga akhirnya hakim menjatuhkan penetapan; “mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama”.⁴ Dengan dikabulkannya permohonan ini, perkawinan mereka dapat dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Keputusan tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam karena keberagaman agama di Indonesia seringkali menimbulkan persoalan ketika dua individu berbeda keyakinan hendak menikah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan terkait tata cara pelaksanaan perkawinan, tetapi juga memicu perdebatan yuridis terkait keabsahan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, serta perdebatan teologis mengenai boleh atau tidaknya menurut ajaran agama. Dengan kata lain, perbedaan keyakinan pada pasangan yang hendak menikah kerap menjadi sumber sengketa pemahaman dalam ranah hukum maupun agama, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dan ketertiban sosial dalam

² Istiqamah Istiqamah, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdara),” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2017): 54–67.

³ Jafar Shodiq et al., “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2019): 1–30.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tentang Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama, 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg (Pengadilan Negeri Bandung December 23, 2020).

masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan beda agama bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut aspek normatif yang dapat berdampak pada keabsahan perkawinan serta status hukum pasangan dan keturunannya.

Berbeda dengan penelitian Gita Gartika Masrilawati yang berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pdt.P/2016/PN.Skt,⁵ penelitian ini secara spesifik mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis putusan tersebut tidak hanya dari perspektif hukum positif di Indonesia, tetapi juga dengan melibatkan pandangan ulama mazhab sebagai landasan normatif keagamaan, termasuk menelaah dampak hukum yang timbul dari perkawinan tersebut terhadap status hukum pasangan dan keturunannya.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis melakukan penelitian dengan judul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Ulama Mazhab (Tinjauan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg)”. Pembahasan penelitian ini dibatasi pada hukum positif di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan KUHPerdara dalam fungsinya sebagai hukum perdata umum yang bersifat prosedural, dan pada pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai perkawinan beda agama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan terfokus, tanpa menafikan adanya perspektif lain.

Metodologi

Jenis penelitan yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian difokuskan pada analisis hukum terhadap fenomena perkawinan beda agama melalui pengkajian terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg tanggal 23 Desember 2020 sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi literatur hukum, buku referensi, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah substansi hukum serta implikasi yuridis dari putusan tersebut.

⁵ Gita Gartika Masrilawati, “Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pdt.P/2016/PN.Skt)” (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. Beserta Keabsahannya Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Ulama Mazhab

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang legalisasi perkawinan beda agama semakin terbuka lebar. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan izin menikah bagi pasangan yang berbeda agama. Setelah penetapan diberikan, Pengadilan Negeri kemudian dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan.

Perihal memutus permohonan perkawinan beda agama, tentunya hakim tidak dapat menolak suatu perkara hanya karena ketiadaan aturan yang mengatur secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum sebagai landasan pertimbangan. Dasar hukum merujuk pada norma dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan bagi subjek hukum dalam bertindak.⁶ Sedangkan pertimbangan hakim merupakan argumentasi yuridis dan logis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan penetapan atau putusan.⁷

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hal yang menjadi dasar pertimbangan utama hakim adalah bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik bertempat di Gereja S. Petrus berdasarkan Testimonium Matrimoni dengan Nomor 20, Anno 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja S. Petrus pada tanggal 27 Agustus 2020 atas dasar kehendak dan kesepakatan para pemohon sendiri serta orang tua dari para pemohon tidak keberatan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, para pemohon juga telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mendaftarkan perkawinan, akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat diterima dan dianjurkan agar mengesahkan perkawinan secara hukum melalui Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus⁸ agar dapat memberikan suatu penetapan untuk terjaminnya asas-asas hukum seperti; keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Disamping itu, Hakim juga mempertimbangkan bahwa para pemohon

⁶ Fatma Na'imatur Rohmah, "Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Register No 1400K/Pdt/1986 Tentang Pernikahan Beda Agama" (Skripsi, Institut Agama Islam Negara Ponorogo, 2019).

⁷ Andi Wibowo, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN.Ska)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

⁸ Putusan PN Bandung No. 959/Pdt.P/2020.

tetap pada pendiriannya dan tetap mempertahankan keyakinan atau agamanya masing-masing yang dikuatkan dengan surat bukti dan saksi-saksi. Selain itu, para pemohon juga merasa bertanggungjawab atas anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga para pemohon perlu melindungi hak anaknya, karena pada hakikatnya anak berhak mendapatkan perlindungan hukum.⁹

Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu pertama, aspek yuridis:¹⁰ (a) Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka, tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila dua orang akan melangsungkan perkawinan; (b) Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) menyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun suaminya; (c) Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) yang menyatakan perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan; (d) Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) ini merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989); (e) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi, dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan para pemohon bisa mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (f) adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi, menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.¹¹ Kedua, aspek sosial: (a) perkawinan merupakan salah satu

⁹ Dian Zulfa Aklima et al., "Kekuatan Hukum Putusan dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 137, <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.3867>.

¹⁰ Erma Kartika Timur et al., "Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama," *Media Teliti*, n.d., accessed June 27, 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/35376-ID-penetapan-pengadilan-dalam-mengabulkan-dan-tidak-menerima-permohonan-perkawinan.pdf>.

¹¹ Putusan PN Bandung No. 959/Pdt.P/2020.

bentuk hak asasi manusia. Jadi, setiap manusia berhak untuk membentuk kehidupan berkeluarga. Maka, negara ataupun orang lain tidak dapat melarang atau menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. (b) apabila tidak mengabulkan permohonan izin pelaksanaan perkawinan beda agama dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif lain. Jika hal tersebut terjadi, maka yang akan dirugikan adalah status dari anak tersebut.¹²

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tidak sependapat dengan putusan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara pemohon beragama Islam dan Katolik tersebut. Hal ini karena dalam ajaran Islam, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 serta dipertegas dalam Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hukum Islam secara eksplisit mengharamkan pelaksanaan perkawinan beda agama. Sementara dalam ajaran Katolik, perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dipandang sebagai sakramen yang suci dan tidak seharusnya dilakukan di luar kesatuan iman.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa baik Islam maupun Katolik memiliki batasan normatif yang jelas mengenai larangan perkawinan beda agama.

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan langsung mengenai perkawinan beda agama, namun terdapat sejumlah pasal yang sering dijadikan dasar dalam menafsirkannya. Pasal-pasal tersebut diantaranya: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar ketentuan agama masing-masing, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹⁴

Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai sudah memenuhi syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor

¹² Timur et al., “Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama.”

¹³ Hartini Dwi Utami and I Ketut Oka Setiawan, “Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt,” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 2 (2022): 402–28.

¹⁴ Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam* (KB Press, 2003).

1 Tahun 1974 yakni bergantung sepenuhnya pada ketentuan agama para calon mempelai. Sehingga jika dihubungkan dengan perkawinan beda agama, maka untuk keabsahannya juga diserahkan pada masing-masing agamanya karena tidak ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan secara langsung.¹⁵ Apabila ternyata tidak dapat memenuhi ketentuan keabsahan menurut agama masing-masing, maka keabsahan perkawinan tersebut secara hukum substantif menjadi diragukan.

Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk kawin. Pasal ini secara tegas mengakomodasi hukum-hukum yang berlaku dalam masing-masing agama.¹⁶ Sehingga apabila agama melarang, maka perkawinan ikut tidak diperbolehkan.

Sejalan dengan itu, Lehtijanto dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagaimana yang dikutip Hutari dalam jurnalnya menyatakan bahwa pengaturan mengenai perkawinan antar agama tercakup dalam konsep perkawinan campuran pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Beliau menyebutkan beberapa gagasan yang terdapat dalam pasal tersebut di antaranya adalah perkawinan campuran yang dilakukan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Perkawinan beda agama termasuk di dalamnya karena pengertian tunduk pada hukum yang berbeda dapat diartikan juga dengan hukum yang berlainan.

Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, alasan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena perkawinan beda agama itu kurang dikehendaki pelaksanaannya oleh pembuat undang-undang.¹⁷ Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang dipertegas melalui Pasal 40, 44, 61 dan 75 bahwa hanya perkawinan satu agama yang diperkenankan. Pasal 40 huruf c menyebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain; (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam”.¹⁸

¹⁵ Moh Syamsul Muarif, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

¹⁶ Asep Saepudin Jahar et al., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, vol. 1 (Kencana, n.d.).

¹⁷ Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, 1 Instruksi Presiden Buku I Bab VI: Larangan Perkawinan, Pasal 40 huruf c (1991).

Sedangkan Pasal 44 yang berbunyi: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹⁹ pasal 40 huruf c dan Pasal 44 di atas secara tegas melarang terjadinya perkawinan baik antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim maupun wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Jadi, pasal ini mengatur secara tegas bahwasannya orang Islam dilarang menikah dengan orang non muslim, apapun agamanya (baik itu ahli kitab maupun bukan). Dalam hal ini sebetulnya dapat melakukan pencegahan perkawinan apabila kedua calon mempelai menganut agama yang berbeda, sebagaimana Pasal 61 yang menyebutkan bahwa “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-din*”²⁰ Dengan demikian, secara normatif hukum Islam menempatkan perkawinan beda agama sebagai bentuk perkawinan yang tidak sah.

Sementara menurut KUHPerdara, perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas. Akan tetapi, di dalam Pasal 26 telah ditentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dilihat dari segi hubungan keperdataannya saja. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka sahnya perkawinan hanya dilihat semata-mata dari hukum perdatanya saja, sedangkan hukum agama tidak diperhatikan. Hal ini berarti suatu perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun konsekuensi dari pengaturan tersebut, dalam perumusan pasal 81 KUHPerdara menentukan bahwa “tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka dapat membuktikan bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”²¹

Dengan demikian, di dalam hukum perkawinan pada hukum perdata barat tidak diindahkan mengenai aspek multidimensional atau transendental dari suatu perkawinan, melainkan hanya hubungan keperdataannya atau duniawi. Sedangkan dari aspek dimensi lain selain hukum keperdataan, yakni keagamaan, perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan agung (*mitsaaqan ghaliizhan*). Aspek dimensi lain ini tidaklah menjadi hal yang penting dalam sistem hukum barat yang cenderung sekular. Hal ini berbeda dengan hukum perkawinan di Indonesia saat ini yang di unifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²² yang menggabungkan unsur agama dengan legalitas negara. Karena itu, perbedaan asas antara KUHPerdara dan hukum Islam menunjukkan adanya dualitas perspektif yang tidak dapat disamakan.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, 1 Instruksi Presiden Buku I Bab VI: Larangan Perkawinan, Pasal 44 (1991).

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, 1 Instruksi Presiden Buku I Bab X: Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 (1991).

²¹ Utami and Setiawan, “Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.”

²² Muhammad Adiguna Bimasakti, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia,” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 4, no. 1 (2020): 36–61.

Dengan demikian, dalam konteks perkara yang diteliti, putusan hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama didasarkan pada penafsiran terhadap adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam pengaturan tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama, karena Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak mengaturnya secara eksplisit. Kekosongan tersebut bersifat prosedural-administratif, meskipun secara normatif keduanya menegaskan asas sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Kekosongan pengaturan inilah yang kemudian dipandang hakim sebagai dasar untuk memberikan izin melalui mekanisme penetapan pengadilan yang bersifat administratif-yudisial. Namun, meskipun permohonan dikabulkan, legitimasi hukum perkawinan beda agama tetap belum memiliki landasan kuat dalam hukum positif Indonesia. Asas fundamental Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing mempelai, sehingga apabila ketentuan agama tidak terpenuhi secara utuh, maka status hukum perkawinan tersebut berada dalam wilayah problematis dan tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah perkawinan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menegaskan batas-batas normatif antara diskresi hakim dan prinsip keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, sekaligus memberikan refleksi kritis bagi praktik peradilan agar lebih konsisten dalam menempatkan hukum agama sebagai dasar utama penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Apabila meninjau pendapat ulama Mazhab, khususnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum perkawinan beda agama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita *musyrik* hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita *ahlu al-kitab* (Yahudi dan Nasrani), sekalipun *ahlu al-kitab* tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah *ahlu al-kitab* tersebut memiliki kitab Samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan *ahlu al-kitab* adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan *Suhufnya* serta orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita *ahlu al-kitab zimmi* atau wanita *kitabiyah* yang ada di Daar Al-Harbi adalah boleh, hanya saja menurut mazhab ini perkawinan dengan wanita *kitabiyah* yang ada di Daar Al-Harbi hukumnya *makruh tahrim*, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung *mafasid* yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita *ahlu al-kitab zimmi* hukumnya *makruh tanzih*, alasan mereka adalah karena wanita *ahlu al-kitab zimmi* ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat Mazhab Hanafi tentang keharaman menikahi wanita *musyrik* karena mengacu kepada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita *musyrik*, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang *mukmin* lebih baik dari wanita *musyrik*, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang *musyrik* (dengan wanita-wanita *mukmin*) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang *mukmin* lebih baik dari orang *musyrik*, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Adapun pendapat Mazhab Hanafi yang membolehkan mengawini wanita *ahlu al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) merujuk kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 5. Pembolehan tersebut bersifat *makruh* sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, bahwa mazhab Hanafi berpendapat; seorang muslim *makruh* menikah dengan perempuan *ahlu al-kitab* dan *ahlu al-dzimmah*. Sedangkan perempuan *ahlu al-harb* (kafir yang memerangi umat Islam), menurut mazhab Hanafi haram untuk dikawini, jika dia berada di Daar Al-Harb (wilayah konflik); karena mengawininya akan membuka pintu fitnah. Sementara itu, Mazhab Maliki terkait perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu (a) menikah dengan wanita *kitabiyah* hukumnya *makruh mutlak*, baik *dzimmiyah* (wanita-wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita *harbiyah*, namun makruhnya menikahi wanita *harbiyah* lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram; dan (b) tidak *makruh mutlak* karena ayat tersebut tidak melarang secara *mutlaq*. Metodologi berfikir mazhab maliki ini menggunakan pendekatan *sadd al-zari'ah* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.²³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam menyikapi perkawinan beda agama tidak semata-mata bertumpu pada perbedaan dalil normatif, melainkan juga pada perbedaan metodologi *istinbat* hukum yang digunakan. Mazhab Hanafi cenderung

²³ Shodiq et al., “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

menekankan aspek klasifikasi keimanan dan status keagamaan calon istri dengan tetap membuka ruang kebolehan secara terbatas, meskipun disertai penilaian *makruh* karena pertimbangan *mafsadat*. Sementara itu, Mazhab Maliki lebih menitikberatkan pada pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan dampak negatif (*sadd al-zari'ah*), sehingga kebolehan menikahi wanita *ahlu al-kitab* sangat bergantung pada potensi pengaruhnya terhadap akidah suami dan pendidikan agama anak. Dengan demikian, kedua mazhab sama-sama menunjukkan kehati-hatian dalam membolehkan perkawinan beda agama, meskipun dengan titik tekan dan pendekatan metodologis yang berbeda. Pandangan kedua ulama mazhab yang tidak tunggal ini menunjukkan adanya keragaman pandangan fikih dalam menyikapi persoalan perkawinan beda agama, sehingga turut memengaruhi pemahaman dan praktik hukum Islam di Indonesia.

Dampak Hukum Dilangsungkannya Perkawinan Beda Agama

Dasar penetapan hukum terhadap perkawinan beda agama banyak dipengaruhi oleh pertimbangan potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga serta realitas sosial berupa banyaknya cerita kegagalan rumah tangga pelaku perkawinan beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Dalam proses menetapkan status hukum perkawinan beda agama, pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* menjadi sebuah pijakan utama. *Maslahat* yang dimaksud adalah terjaganya iman dan agama laki-laki tersebut beserta keturunannya, sedangkan *mafsadatnya* berupa potensi rusaknya akidah keluarga hingga hilangnya identitas keagamaan anak. Dari sudut pandang sosial, perkawinan beda agama ini *mafsadatnya* lebih besar daripada *maslahatnya*. Hal ini yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Kemaslahatan itulah yang harus dipertimbangkan di samping *mafsadat* yang akan ditimbulkan. Tidak hanya untuk pasangan dan keluarga yang bersangkutan saja, tapi juga bagi umat Islam secara keseluruhan.

Pertimbangan *maslahat* yang kemudian menjadi dasar ulama dalam memposisikan perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang perlu dicegah. Tindakan preventif inilah menjadi penting untuk menghindari kemurtadan, ketidakstabilan spiritual, serta kehancuran rumah tangga akibat perbedaan keyakinan yang fundamental. Al-Qur'an melalui surat Al-Rum ayat 21 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan tersebut idealnya tercapai melalui perkawinan seagama,²⁴ karena dua keyakinan berbeda dalam satu rumah tangga sangat mungkin melahirkan gesekan, terlebih jika sudah menyangkut permasalahan ibadah tidak dapat dicampur adukan.

²⁴ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.

Adapun kemafsadatan akibat perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi. Suami dikhawatirkan tidak mampu menjaga keimanan dirinya dan keluarganya dari penyimpangan akidah. Adanya kaidah *sadd al-zari'ah* inilah yang menjadi pijakan penting untuk menolak kerusakan yang ditimbulkan akibat dilangsungkannya perkawinan tersebut.²⁵ Kaidah ini secara aplikatif menunjukkan bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim lebih banyak membawa *mafsadat* dan kecil kemungkinan melahirkan *maslahat*. Dengan demikian, meskipun ada potensi *maslahatnya*, menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan kecil yang mungkin muncul.

Maka dari itu, mayoritas ulama dan ahli hukum berpendapat bahwa *mafsadat* perkawinan beda agama lebih besar daripada *maslahatnya*, sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum, baik bagi pasangan maupun keturunannya. Perbedaan pandangan antara hukum fikih, hukum positif, dan praktik peradilan di Indonesia juga memperkuat posisi bahwa perkawinan beda agama belum menemukan kepastian formil yang solid. Dalam hukum positif, meskipun Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama, namun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan dasar legal yang jelas. Kondisi ini membentuk *grey area* dalam implementasi di lapangan, sehingga seringkali penyelesaiannya bertumpu pada tafsir hakim dalam kasus per kasus.

Selain daripada itu, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama juga dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Dampak terhadap kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, dikarenakan perbedaan tersebut dapat menimbulkan kegelisahan, sulit dalam berkomunikasi dan pertentangan nilai spiritual sehingga menghambat terciptanya keluarga sakinah.
2. Dampak terhadap anak yang bisa membuat hubungan anggota keluarga menjadi kacau dan tidak utuh, anak cenderung mengalami kebingungan identitas dikarenakan mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan
3. Dampak terhadap warisan dari sudut pandang Islam itu sendiri, yakni anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang beragama Islam. Namun, apabila pewaris dan ahli waris tidak beragama Islam, maka tetap berhak mewarisi.²⁶

²⁵ Ibnudin Ibnudin, "Pernikahan Beda Agama Studi Komparasi Majelis Ulama Indonesia Dengan Jaringan Islam Liberal" (Tesis, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

²⁶ Fakhrurrazi M Yunus and Zahratul Aini Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2018): 138–58.

Dengan demikian, ketika hendak mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinan beda agama semestinya mempertimbangkan dan memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan tersebut yang akan mempengaruhi kehidupan masa depan. Walaupun Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan jalan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama, landasan *syar'i* dan hukum positif menunjukkan bahwa jalan ideal perkawinan yang seimbang, stabil, dan selaras dengan tujuan syariat adalah perkawinan dalam satu agama.

Simpulan

Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg tentang permohonan izin perkawinan beda agama memperlihatkan adanya pendekatan yang berbeda dari norma utama yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tercermin dari dasar pertimbangan hakim yang lebih menonjolkan pendekatan kemaslahatan dengan menekankan asas *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yakni upaya menghindari timbulnya keburukan atau kerugian sosial dan hukum yang lebih besar bagi para pemohon apabila permohonan tersebut ditolak. Namun demikian, penggunaan dasar hukum peninggalan kolonial dalam pertimbangan hakim tersebut menimbulkan problematika konstitusional dan sistemik, khususnya terkait relevansi dan kesesuaiannya dengan kerangka hukum nasional pasca kemerdekaan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia saat ini, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, legalitas perkawinan beda agama belum memiliki dasar regulatif yang tegas dan kokoh, karena keabsahan perkawinan pada prinsipnya dikembalikan kepada ketentuan hukum agama masing-masing pihak. Sementara itu, pandangan ulama mazhab seperti Hanafi dan Maliki, menunjukkan variasi dalam pandangan mereka mengenai sahnya perkawinan beda agama. Misalnya, memperbolehkan perkawinan seorang muslim dengan seorang non-muslim dengan syarat tertentu.

Meskipun demikian, dengan dilangsungkannya perkawinan beda agama ini tentu akan menciptakan dinamika yang kompleks dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat, termasuk memunculkan ketidakpastian status hukum, baik bagi pasangan maupun keturunannya. Oleh karena itu, meskipun terdapat unsur maslahatnya, prinsip fikih mengajarkan bahwa pencegahan *mafsadat* lebih diutamakan daripada meraih *kemaslahatan*. Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama menjadi isu penting yang dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya, mengingat surat edaran ini berpotensi mengubah orientasi

putusan pengadilan serta menata ulang standar normatif dalam praktik pencatatan perkawinan antar agama di Indonesia.

Referensi

- Aklima, Dian Zulfa, Fauzah Nur Aksa, and Ramziati R. "Kekuatan Hukum Putusan dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 137. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.3867>.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia." *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 4, no. 1 (2020): 36–61.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. "Monarki Yogya Inkonstitusional?" *Kompas*, 2010.
- Handrianto, Budi. *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*. KB Press, 2003.
- Ibnudin, Ibnudin. "Pernikahan Beda Agama Studi Komparasi Majelis Ulama Indonesia Dengan Jaringan Islam Liberal." Tesis, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam." Accessed January 15, 2011. <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>.
- Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdara)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2017): 54–67.
- Jahar, Asep Saepudin, Nurlaelawati, Euis, and Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Vol. 1. Kencana, n.d.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.
- Kompilasi Hukum Islam, 1 Instruksi Presiden § Buku I Bab VI: Larangan Perkawinan, Pasal 40 huruf c (1991).
- Kompilasi Hukum Islam, 1 Instruksi Presiden § Buku I Bab VI: Larangan Perkawinan, Pasal 44 (1991).
- Kompilasi Hukum Islam, 1 Instruksi Presiden § Buku I Bab X: Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 (1991).
- Masrilawati, Gita Gartika. "Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pdt.P/2016/PN.Skt)." Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. "Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apa Kemanfaatannya Bagi Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 1971.
- Muarif, Moh Syamsul. "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Mubarok, Jaihi. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Remaja Rosda Karya, 2000.

- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, § Pasal 1 (1965).
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tentang Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama, 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg (Pengadilan Negeri Bandung December 23, 2020).
- Rohmah, Fatma Na'imatur. "Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Register No 1400K/Pdt/1986 Tentang Pernikahan Beda Agama." Skripsi, Institut Agama Islam Negara Ponorogo, 2019.
- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 1–20.
<https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2019): 1–30.
- Timur, Erma Kartika, Abdul Rachmad Budiono, and Rachmi Sulistyarini. "Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama." *Media Teliti*, n.d. Accessed June 27, 2024.
<https://media.neliti.com/media/publications/35376-ID-penetapan-pengadilan-dalam-mengabulkan-dan-tidak-menerima-permohonan-perkawinan.pdf>.
- Utami, Hartini Dwi, and I Ketut Oka Setiawan. "Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 2 (2022): 402–28.
- Wibowo, Andi. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN.Ska)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Yunus, Fakhruddin M, and Zahratul Aini Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2018): 138–58.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

This page is intentionally left blank